



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Membaca :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu memberikan Insentif kepada petugas pemungut agar dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa agar pemberian Insentif tepat sasaran, maka perlu mengatur pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila mencapai target tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyetorannya.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi pada tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural/fungsional; dan/atau
 - d. tunjangan beras.

Pasal 3

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi secara proporsional kepada :

- a. Bupati dan wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelola keuangan Daerah;

- b. sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
- c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- d. pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak; dan
- e. pihak lain yang membantu Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBERIAN DAN PENGANGGARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan berdasarkan target kerja.
- (2) Pemberian Insentif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pegawai pemungut Pajak dan Retribusi
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari pencapaian target Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dijabarkan dalam triwulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. triwulan pertama memenuhi target sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - b. triwulan kedua memenuhi target sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. triwulan ketiga memenuhi target sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. triwulan keempat memenuhi target sebesar 100% (seratus perseratus).
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Rincian penerima Insentif dan besaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap triwulan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, maka sisa lebih harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN INSENTIF

Pasal 6

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 19 Juli 2024



Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUAPTEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR ..15